

## ***Maritale Rape dalam Perspektif Qira'ah Mubādalāh dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual***

Silvia Nahla Sari<sup>1\*</sup>, Muhammad Rosyid Ridho<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Al-Hakim Law Office, Ponorogo  
[silvianahla06@gmail.com](mailto:silvianahla06@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti, Wonogiri  
[muhammadrosyid726@gmail.com](mailto:muhammadrosyid726@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

#### *Article history:*

Received: December 11, 2023

Accepted: December 20, 2023

Published: December 27, 2023

#### *Keywords:*

Leadership

Gender

Policy

SWOT

### **ABSTRACT**

The marriage bond gives legal consequences to the emergence of the same rights and obligations as humans. One of the human rights violations against women in husband and wife relationships is marital rape or rape within marriage. Through the Qira'ah Mubādalāh method of reading verses that regulate intimate relations between husband and wife, Kiai Faqih explains that the desire for sexual relations between husband and wife must come from both of them or, even if there is coercion and violence, this is very contrary to Mubādalāh principles. Marital rape itself has a record of 57 cases in the National Women's Commission's CATAHU in 2020. With the fact that there are marital rape cases, it is necessary to have a legal umbrella to prevent and regulate the resolution of the consequences arising from the sexual crime of marital rape, especially against victims, because it is in the Criminal Code itself. Regarding marital rape, there is no regulation, so the Law on Criminal Sexual Violence which has been passed is the legal umbrella for sexual crimes in marriage, namely marital rape which is regulated in Article 6 of the Law on Non-Criminal Sexual Violence. In this paper, the author formulates the problem of this research as: 1) What are the forms of coercion between husband and wife in marriage? 2) How is the sexual relationship between husband and wife in the Qira'ah Mubādalāh perspective? 3) How does marital rape correlate from Qira'ah Mubādalāh's perspective with Article 6 of the Sexual Violence Crime Law? This research includes a qualitative research model with the type of library research.

### **ABSTRAK**

Ikatan perkawinan memberikan akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dalam relasi suami istri adalah maritale rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Melalui metode Qira'ah Mubādalāh dalam membaca ayat-ayat yang mengatur hubungan intim suami istri, Kiai Faqih menerangkan bahwa keinginan hubungan seksual antara suami istri harus datang dari keduanya atau, bahkan jika terjadi pemaksaan dan kekerasan, hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Mubādalāh. Maritale rape sendiri telah memiliki catatan sebanyak 57 kasus dalam CATAHU komnas perempuan tahun 2020. Dengan fakta adanya kasus maritale rape, maka perlu adanya payung hukum dalam mencegah maupun mengatur penyelesaian akibat yang ditimbulkan dari kejahatan seksual maritale rape khususnya terhadap korban, karena di dalam KUHP sendiri mengenai maritale rape tidak ada pengaturannya, maka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan merupakan payung hukum tindak kejahatan seksual dalam perkawinan yaitu maritale rape yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tulisan ini penulis dengan

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pemaksaan hubungan suami istri dalam perkawinan ? 2) Bagaimana hubungan seksual antara suami istri dalam perspektif Qira'ah Mubādalāh? 3) Bagaimana korelasi maritale rape dalam perspektif Qira'ah Mubādalāh dengan Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?. Penelitian ini termasuk model penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Library research.

---

@2023 Silvia Nahla Sari, Muhammad Rosyid Ridho

---

## INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang halal dan di ridhoi Allah SWT. bagi suami istri dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dengan fitrahnya sebagai manusia yang memiliki hasrat seksual. Hukum Islam mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan supaya mereka tidak melampaui batasan fitrahnya (Soemiyati, 1986). Seks sendiri dimaknai sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (*al-maslahah ad-dharuriyah*) dalam *Maqasid Syariah* yaitu *hifz al-nash* (memlihara keturunan) dalam hal ini disebut sebagai fungsi reproduksi (Abdurrahman, 2020). Sehingga aturan Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar "*dharuriyah*" dianjurkan manusia untuk menikah supaya terhindar dari perzinahan, hubungan seksual dalam konteks pemenuhan hasrat seksual dan pemeliharaan keturunan harus sesuai dengan syariat Islam yaitu hanya diakui dalam ikatan perkawinan yang sah (Al-Ayubi, 1998). Hukum Islam sendiri lahir sebagai bagian integral termasuk di dalamnya demi menjamin perilaku manusia dari kerusakan karena hubungan seksual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu syariat dalam seks yaitu harus telah berada dalam bingkai pernikahan yang sah dan terlembagakan dalam pernikahan yang suci, bahkan ajaran Islam menempatkan seks sebagai ibadah. (al-jazairi, 2009) Namun tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa pembahsan mengenai seks adalah sesuatu yang tabu karena menurutnya seks merupakan sesuatu yang kotor dan menyeramkan. *Stereotype* yang dilabelkan masyarakat tersebut kemudian menimbulkan stagnasisasi pikiran-pikiran masyarakat Islam dalam hal seksual. Padahal permasalahan mengenai hubungan suami istri dalam relasi seksual perlu pengkajian lebih dalam untuk melahirkan solusi yang sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri (Hathout, 2004). Pada prinsipnya, istri memiliki hak yang sama seperti suami dalam hubungan seksual, keduanya berhak untuk menikmati hubungan seksual dalam memuaskan nafsu secara adil tanpa hanya memberikan kesenangan kepada salah satu pihak. Persetubuhan atau hubungan seksual yang tidak memberikan rasa senang karena suami melakukan pemaksaan kepada istri, akan berdampak kepada kebahagiaan dalam perkawinan seperti pemaksaan ketika istri sakit, lelah, atau bahkan ketika istri haid dan hubungan seksual yang tidak sesuai dengan syariat.

Pemaksaan hubungan seksual ini biasa diartikan sebagai pemerkosaan. pemaksaan hubungan seksual yang bahkan disertai dengan ancaman, kekerasan dan penguasaan secara sepihak dengan tujuan mendapatkan kepuasan yang dilakukan kepada seseorang termasuk ke dalam kejahatan seksual pemerkosaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Komnas Perempuan tentang pemerkosaan yang masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu persetubuhan dengan penetrasi penis ke vagina yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hutabarat, 2021). Namun pemerkosaan selama ini hanya dikenal sebagai kejahatan seksual yang terjadi di luar perkawinan, padahal dalam ranah privat atau dalam relasi keluarga kejahatan seksual bisa dialami oleh istri.

Dari uraian di atas ternyata kejahatan seksual pemerkosaan juga terjadi pada perempuan dalam relasi suami istri. Sebagai salah satu fakta terjadinya pemerkosaan terhadap istri, seperti yang dialami oleh istri asal Sukabumi. Ibu yang telah memiliki tiga orang anak tersebut baru saja melahirkan anak ketiganya, namun meskipun belum sepenuhnya pulih dari rasa sakit

akibat melahirkan, sang suami kerap kali meminta berhubungan badan dengan sang istri tanpa memikirkan keadaan sang istri, sehingga timbul rasa sakit secara fisik dan psikologi yang dialami sang istri akibat pemaksaan hubungan seksual tersebut (DetikNews, 2022).

Namun ada pemahaman mengenai kewajiban pemenuhan hasrat seksual menurut kelompok literal yang memahami hadist dan al-Quran secara tekstual, menganggap bahwa kewajiban melayani hasrat seksual suami adalah kewajiban istri tanpa ada hak istri di dalamnya, karena meyakini ketika istri menolak hubungan seksual dengan suami mereka berpijak pada hadist yang menyatakan malaikat akan melaknat sampai waktu subuh, pemahaman ini ditemukan pada salah satu forum pengajian majlis- majlis taklim di Kabupaten Banyumas, khususnya di Majlis Taklim Salma alfareeha di desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen, yang anggota atau jamaahnya sebagian besar adalah kaum perempuan (Waliko, 2013) Artinya pemahaman kelompok ini ketika suami menginginkan hubungan seksual, istri tidak boleh menolaknya, karena penolakan oleh istri tersebut dikategorikan sebagai *nushūz* atau pembangkangan Kelompok literal lain di luar majelis tersebut juga memahami bahwa terjadi penguasaan secara penuh atas tubuh perempuan karena menganggap perkawinan adalah kontrak karena laki-laki telah membayar tubuh perempuan untuk dinikmati sepenuhnya.(Muhammad, 2001)

Pemikiran kelompok tersebut mendapatkan counter dari kelompok lain bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak sepenuhnya atas dirinya termasuk dalam menentukan hubungan seksual suami istri. Namun pemikiran ini juga tidak sepenuhnya bisa menjadi solusi atas pemikiran kelompok literal tersebut. Karena apabila dikatakan hubungan seksual adalah hak masing-masing dan hak penuh baik suami maupun istri yang ada hanya keegoisan, sehingga bisa mengakibatkan pernikahan seperti tidak ada bedanya dengan tidak menikah.

Karenanya yang paling dibutuhkan sebenarnya dalam relasi hubungan seksual antara suami istri adalah kesadaran dan kesalingan seperti yang telah di sampaikan oleh Kiai Faqih dalam Tadarus subuh. Bahwa keduanya harus sadar pernikahan berarti menjadikan keduanya telah ada pasangan. Salah satu solusi dalam menanggapi problem "*maritale rape*" yaitu dengan mewujudkan keserasian, kerja sama dan kesalingan antara suami istri sehingga keduanya mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa mengabaikan hak masing-masing. Kesalingan dalam relasi hubungan seksual dapat dilihat melalui perspektif *mubādalah* untuk bisa menjembatani kedua kelompok yang sama-sama ekstrem dalam memahami relasi seksual.

Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, *pertama* untuk mengetahui bahwa pemerkosaan tidak hanya bisa terjadi di ranah publik, namun pemerkosaan juga bisa dialami istri (*maritale rape*) dalam ikatan perkawinan. *Kedua* yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan pentingnya *sexual consent* yang di tawarkan dengan wajah baru melalui konsep *qira'ah mubādalah* dalam masalah relasi hubungan seksual suami istri sebagai *counter* dari permasalahan *maritale rape*. *Ketiga* untuk menganalisis Pasal 6 UU TPKS yang di dalamnya mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di dalam dan di luar perkawinan serta korelasinya dengan *sexual consent* perspektif *qira'ah mubādalah* , hasil dari penelitian *maritale rape* ini nanti diharapkan bisa memberikan penguatan pada pelaksanaan khususnya Pasal 6 UU TPKS .

Berbagai penelitian mengenai *maritale rape* sudah banyak ditemui pada jurnal penelitian, namun belum ada yang membahas *maritale rape* dalam perspektif *mubādalah* dan korelasinya terhadap UU yang baru saja disahkan yaitu UU TPKS. Beberapa penelitian yang berfokus pada *maritale rape* di antaranya: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Riskyanti Juniver Siburan dengan judul "Maritale Rape sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual" (Siburian, 2020). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa RUU- PKS memberikan kategori yang lebih eksplisit dari KUHP dan UU PKDRT yang mencantumkan kategori bahwa perkosaan atau kekerasan seksual bisa terjadi dalam rumah tangga. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anis Zayadi, Lumatul Aisyah,

dengan judul “Kriminalisasi Maritale Rape Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)” (Zayadi & Aisyah, 2022) Hasil dari penelitian ini adalah *maritale rape* UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP telah menunjukkan adanya kekerasan seksual *maritale rape*.

Fokus dalam penelitian ini adalah akan mengupas terkait tentang *marital rape* dalam perspektif *Qiraah Mubādalah* dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat terkait bahayanya hubungan suami istri tanpa disertai *consent* antara keduanya.

## METHODS

Penelitian ini mengambil data dengan penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni mengumpulkan literature yang berkaitan dengan *marital rape* dan kekerasan seksual, konsep *Mubādalah* baik dari buku atau artikel jurnal terkait. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, maka akan dilakukakan analisis dengan teknik deduktif. Triangulasi digunakan sebagai teknik pengecekan keabsahan data, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berbeda kemudian dicek silang dan hasil dari informasi tersebut dapat diperoleh lebih beragam dan saling melengkapi.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Marital Rape Dan Konstruksi Seksualitas Di Masyarakat

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, *Maritale rape* sendiri merupakan salah satu kekerasan dalam bentuk perkosaan dalam rumah tangga. (Komnas Perempuan, 2020) Terjadinya perkosaan tersebut apabila seseorang memaksa untuk dilayani kebutuhan seksualnya tanpa ada kerelaan dari salah satu pihak. Namun dalam konteks hubungan seksual suami istri kerelaan ini tidak bisa diutarakan karena beberapa faktor seperti, rasa takut, malu, ketergantungan secara ekonomi, faktor sosial atau budaya (Suaedy, 2000)

Secara bahasa *maritale rape* memiliki definisi sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*” yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam ikatan perkawinan (Siburian, 2020) Secara terminologi *marital rape* di definisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri (Rahma, 2007).

Perkosaan sendiri merupakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara global, karena adanya kejahatan seksual perkosaan menjadi salah satu penghambat pembangunan, tindak kejahatan perkosaan bisa mengurangi kepercayaan diri wanita, menghambat wanita dalam bidang ekonomi, fisik, politik, dan kultur. Perkosaan tidak hanya terjadi di ranah komunitas, namun perkosaan juga bisa terjadi di ranah personal salah satunya dalam ranah perkawinan (*maritale rape*) (Erliytawati, 2015).

Namun terkadang hal ini sama sekali tidak tersentuh bahkan cenderung diabaikan. *Maritale rape* bisa terjadi karena budaya cara pandang bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami, bahkan pandangan tersebut membuat banyak perempuan terkungkung dalam tindak kejahatan seksual *maritale rape* dan tidak bersedia melaporkan karena hal itu dianggap bukanlah sebagai suatu kejahatan dan memang sudah seharusnya istri menuruti keinginan suami (Erliytawati, 2015). *Maritale rape* pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri menurut penelitian yaitu kekerasan seksual dimana suami memaksa istri dengan kekerasan fisik untuk melakukan hubungan seksual (*battering rape*), Suami memaksa istri sebelum melakukan hubungan badan agar suami

mampu menyalurkan hasrat seksualnya (*Force-only rape*), melakukan kekerasan ketika berhubungan seksual agar terciptanya fantasi dan kepuasan seksual (*obsessive rape*) (Susila, 2013)

Banyaknya kasus terkait *marital rape*, mengindikasikan bahwa masih belum fahamnya masyarakat terkait *consent* ketika menjalankan hubungan seksual antara suami dan istri. Selain itu pula, konstruksi masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dalam perkawinan tidak ada yang namanya pemerkosaan, yang ada hanyalah aktivitas seksual biasa antara suami dan istri. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam, pemerkosaan dalam perkawinan ini juga dapat dikatakan kegiatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Pemahaman masyarakat terkait tidak adanya istilah perkosaan dalam ikatan perkawinan tersebut sudah berkembang sejak abad ke-17. Dalam hukum Inggris saat itu, menyatakan bahwa tidak diatur pemerkosaan terhadap perkawinan karena relasi dalam perkawinan merupakan relasi bagi pelaku. Lord Matthew Hale seorang juri dan Hakim saat itu menyatakan bahwa seorang suami tidak dapat dituduh bersalah atas perkosaan terhadap istri sah, karena terdapat *consent* yang bersifat mutual dan kontrak bahwa ketika dalam sebuah pernikahan istri merupakan milik suami secara mutlak (AB & AR, 2003).

Seiring berkembangnya waktu, tindakan-tindakan tersebut terus berjakan hingga saat ini hingga dikenal dengan istilah kekerasan seksual berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender tersebut selalu diiringi juga dengan budaya patriarki di masyarakat (Fanani, 2014) Ketidakhahaman terkait hak seksual serta maraknya *toxic masculinity* yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pihak yang memiliki kuasa, juga masih menjadi problem di masyarakat. Persepsi keliru yang ada di masyarakat tersebut diperparah dengan pemahaman bahwa perempuan jika sudah menikah maka milik suami sepenuhnya, sehingga dalam melakukan hubungan seksual mereka tidak faham dengan yang namanya *consent*. Sehingga munculah tindakan kekerasan seksual pemerkosaan dalam perkawinan, di mana salah satu penyebabnya yakni terkait memiliki hak penuh atas pasangan.

Dalam tindakan *marital rape* terdapat dua jenis kekerasan yang mengintai para korban, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dampak dari tindakan *marital rape* selain kondisi rumah tangga, juga berdampak lain diantaranya luka fisik, luka psikis serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena ketidaknyamanan ketika melakukan hubungan seksual. Persoalan terkait tindakan pemerkosaan dalam perkawinan yang menimbulkan dampak negative bagi korban dan bagi pasangan karena berakibat pada retaknya rumah tangga dan keharmonisan. Sehingga perlu untuk memiliki semangat keberanian bagi para korban untuk menyuarkan dan mendiskusikan kepada pasangan ketikan akan melakukan hubungan seksual. Akan tetapi, pada kenyataannya ketidakrelaan tersebut tidak dapat diungkapkan kepada pasangan dengan alasan

### **Perspektif Mubādalah Dalam Mencegah Maritale Rape Melalui Sexual Consent**

*Sexual consent* merupakan kerelaan dari perempuan dan laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri yang tentu saja jika berbicara dalam konteks hukum Islam arahnya adalah relasi suami-istri. *Sexual consent* penting untuk diajarkan karena beberapa alasan :

*Pertama*, konsep konsep kerelaan seksual ini sesuai dengan syariat Islam karena hal tersebut bertujuan untuk menjaga relasi antar pasangan. Karena pada dasarnya perkawinan adalah menjalin cinta kebahagiaan dengan pasangan sehingga dibutuhkan kerelaan dan kesalingan dalam menjalankan ibadah berkeluarga (Kodir, 2022b).

*Kedua*, dalam kaidah hukum Islam, semua relasi antara dua pihak itu basisnya kerelaan mereka berdua (*al-ashlu fi al-mubadalah mabniyyun 'ala at-taradhi*). Jadi segala bentuk kekerasan terutama terkait hubungan seksual suami istri dianggap menciderai relasi yang baik antar pasangan. Karena pada dasarnya hubungan seksual adalah sebuah

kesepakatan, akan tetapi jika salah satu tidak menyepakatinya dan hanya dijadikan objek seksual semata tanpa adanya kesepakatan maka tindakan tersebut melanggar kaidah di atas.

*Ketiga*, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (QS. 2: 187) Mengibaratkan bahwa hubungan seksual suami dan istri layaknya pakaian di mana keduanya saling melengkapi, saling mematuhi dan saling menghangatkan (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*). Artinya antara suami dan istri memiliki sifat saling melengkapi sehingga antara keduanya dilarang salah satu untuk memaksa apalagi terkait hubungan seksual dimana membutuhkan keridhoan satu sama lain. Jika keridhoan dan persetujuan antara keduanya sudah didapatkan maka hubungan seksual akan dapat dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kenyamanan (Kodir, 2019).

*Keempat*, Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (Q.S.2: 262-263) menyebutkan bahwa bersedekah harus memiliki adab dan tidak boleh menyakitkan atau dengan menggunakan perkataan yang baik dan menyenangkan. Jika melakukan hubungan seksual dianggap sebagai kebaikan dan sedekah, maka cara melakukannya pun harus dengan tidak memaksa atau menggunakan kata-kata yang kotor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan hubungan suami istri tidak boleh dilakukan dengan kasar dan menimbulkan kesakitan atau cedera dan bahkan trauma. Dalam prinsip kesalingan relasi suami-istri salah satunya adalah bekerja sama untuk kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) (Kodir, 2019).

*Kelima*, suami dituntut untuk lebih peka ketika mengajak istri melakukan hubungan seksual yakni dengan mengekspresikan permintaannya dengan cara yang lembut dan tidak memaksa. Selain itu, suami juga harus mengkondisikan dirinya dengan baik agar ajakannya dapat diterima istri yakni dengan membangkitkan gairah seksual, menggunakan wewangian dan *foreplay* yang cukup. Hal tersebut sebagaimana tuntutan yang sama suami kepada istrinya sehingga dalam tindakan tersebut terjadi sebuah kesalingan antara keduanya. Sehingga aktifitas seksual antara suami dan istri lebih bergairah dan dilakukan dengan keadaan senang tanpa memaksa (Kodir, 2019).

Kunci dari terlaksananya lima poin di atas adalah dengan persetujuan dan kerelaan antara keduanya. Jika keduanya sudah terdidik untuk saling berbagi dan saling memahami serta mengamalkan sikap kesalingan atau kerelaan maka tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual ini bias dihindari oleh suami dan istri. Sehingga prinsip persetujuan dan kerelaan ini seharusnya sudah dipelajari atau diajarkan sebelum pernikahan agar ketika setelah pernikahan tersebut berlangsung tidak kehilangan momen pertama kali menikmatinya (Kodir, 2022) Selain itu, *sexual consent* apabila telah menjadi kesadaran bersama dan tumbuh dalam karakter masyarakat secara luas, maka itu bisa menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya pelecehan, perkosaan dalam ranah publik maupun perkosaan dalam perkawinan (*maritale rape*), dan kejahatan seksual lainnya.

Relasi hubungan suami dan istri di atas dapat diwujudkan dengan menekankan prinsip *sexual consent* yang sejalan dengan lima prinsip relasi suami istri yang harus dijadikan pijakan untuk berumah tangga yaitu *pertama*, menjaga komitmen yang telah disepakati keduanya dalam menerima perjanjian yang kokoh dan oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *mitsaqan ghalizhan*, *kedua* menjaga prinsip berpasangan dan saling kerjasama dalam keluarga yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan (*zawajj*), *ketiga* saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), *keempat* saling memberikan kerelaan dan kenyamanan bagi pasangan, dan *kelima* saling berembuk dalam segala urusan (musyawarah) (Haitomi, 2021).

### **Korelasi Sexual Consent Dalam Perspektif Mubādalah Dengan Pasal 6 UU TPKS**

Sampai pada tahun 2022, kejahatan seksual masih menjadi permasalahan dan isu global. Bahkan di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual secara verbal maupun non verbal

masih terus bertambah setiap tahunnya dan tidak kunjung selesai, bahkan kategori kekerasan terbanyak dalam Catatan tahunan Komnas Perempuan yang pertama adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30%/1.938 kasus) (Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan seksual sendiri yang telah berulang kali dipaparkan tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup komunitas, namun juga dialami oleh perempuan dalam relasi suami istri seperti perkosaan dalam rumah tangga atau *maritale rape*. Adanya kasus *maritale rape* ini telah tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 sebanyak 57 kasus. Jumlah penurunan kasus *maritale rape* yang diadakan ini belum sepenuhnya bisa mencerminkan fakta yang terjadi dalam masyarakat (Komnas Perempuan, 2020).

Sehingga sangat perlu adanya segala bentuk regulasi hukum yang merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Dari data yang menunjukkan maraknya kasus kekerasan seksual, pemerintah kemudian melahirkan regulasi hukum mengenai masalah kekerasan seksual dengan salah satu tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Dalam upaya mencegah serta menanggulangi kasus kekerasan seksual pemerintah Indonesia telah menghadirkan UU TPKS yang disahkan pada bulan April tahun 2022 (Dpr.go.id, 2022). Di dalam UU TPKS sendiri telah mengatur kekerasan seksual dalam ruang lingkup perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual.

Pengaturan khusus yang menyebutkan klausul *marital rape* tidak dapat ditemukan dalam UU TPKS. Namun kriminalisasi *marital rape* dalam UU TPKS terdapat dalam 1 pasal yaitu Pasal 6 huruf b UU TPKS yang berbunyi: “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)*”.

Perbuatan seksual yang dimaksud bisa ditafsirkan lebih luas tidak hanya terbatas kepada perbuatan seksual tertentu. Termasuk kepada tindakan pemerkosaan yang berarti memberi ancaman kepada korban untuk melayani gairah seksual secara tidak wajar atau menempatkan korban dalam kekuasaannya. Sehingga tindakan itu berakibat pada cedera fisik dan mental yang dialami oleh korban.

Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan menguasai korban di bawah kekuasaannya sehingga tindakan tersebut menganggap bahwa posisi korban di bawah kekuasaan pelaku. Dalam kasus *marital rape* suami merasa dirinya superior dari istri, Seperti pendapat kriminolog Mulyana W. K. sebagaimana dikutip oleh Wahid, salah satu jenis perkosaan adalah *exploitation rape*. Pada jenis tindakan kekerasan tersebut, menempatkan pelaku sebagai kunci dalam kehidupan, maksudnya adalah posisi pelaku sangat dibutuhkan di dalam keluarga baik dalam segi ekonomi atau pun status social. Sehingga pelaku dapat memanfaatkan posisinya untuk memanfaatkan korban. Kemudian korban mengalami situasi yang tidak berdaya dikarenakan pelaku adalah orang yang masih sangat dibutuhkan oleh korban sebagai tulang punggung (Ismia, 2021). *Exploitation rape* ini bisa dikategorikan sebagai kelompok *maritale rape*, dilihat dari kondisi istri yang bergantung secara ekonomi dan sosial kepada suaminya yang merupakan kepala rumah tangga, sehingga dengan posisi suami yang memikul tugas sebagai pencari nafkah kepada keluarga, dapat memanfaatkan posisinya untuk memaksa istri melayaninya tanpa persetujuan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *mubadalah* yang memandang semua manusia adalah memiliki derajat yang sama. Sementara dimaksud melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang.

Sebelum RUU PKS disahkan menjadi UU TPKS, banyak polemik yang muncul dari berbagai individu maupun kelompok masyarakat sendiri terutama terkait ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan dalam ranah rumah tangga (*marital rape*).

Sebagian masyarakat setuju dengan keputusan negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape*, dan sebagian lagi secara keras menolak ketentuan tersebut. Padahal, *Marital rape* membuat rumah tangga yang harusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan sehingga tujuan dari perkawinan untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*) tidak akan terwujud apabila masih ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini berupa pemaksaan hubungan seksual. Dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual *marital rape*, *qira'ah mubadalah* memberikan tawaran prinsip *sexual consent* dalam menciptakan hubungan relasi suami istri yang penuh dengan kebaikan. Karenanya, hadirnya UU TPKS ini bisa menjadi salah satu dasar hukum kriminalisasi *marital rape* untuk mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang saling menghargai antara suami istri.

## CONCLUSION

*Maritale rape* merupakan salah satu kejahatan seksual yang secara nyata masih menjadi fenomena ditengah masyarakat, namun menjadi sesuatu hal tabu untuk dikaji, padahal faktanya *maritale rape* menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan suami istri, karena bisa mengakibatkan penderitaan secara psikis, maupun fisik terutama kepada istri yang sering mengalami *maritale rape*. Dalam menjawab problem *maritale rape*, ada salah satu konsep *sexual consent* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui metode *qira'ah mubādalah*. Melalui prinsip *sexual consent* antara laki-laki dan perempuan dalam relasi hubungan seksual suami istri bisa saling berdiskusi dan menghargai dalam menciptakan relasi suami istri yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Indonesia telah memiliki aturan terkait kriminalisasi kejahatan *maritale rape* dalam UU TPKS Pasal 6 huruf (b), karena memang *maritale rape* sendiri merupakan pelanggaran HAM dan jauh dari nilai-nilai Islam.

## REFERENCES

- AB, J., & AR, P. (2003). *Marital Rape: History, Research and Practice. Trauma, Violence and Abuse, IV*(3).
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Malow. *Jurnal al-Fikr*, 22(1).
- al-jazairi, A. T. (2009). *Bercinta Seperti Rasulullah*. Cahaya Hati.
- Al-Ayubi. (1998). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah*. Dar al-Hijrah.
- DetikNews. (2022). *Istri Bacok Suami Gegara Seks, Ini Angka Kekerasan yang Dipicu Masalah Seksual*. <https://news.detik.com/berita/d-4624777/istri-bacok-suami-gegaraseks-ini-angka-kekerasan-yang-dipicu-masalah-seksual>
- Dpr.go.id. (2022). *DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU*. <https://www.DPR.go.id/Berita/Detail/Id/38589/T/Dpr+Setujui+RUU+TPKS+Menjadi+UU>
- Erliytawati, N. (2015). Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Maritale Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Singapura. *Recidive*, 4(1).
- Fanani, A. Z. (2014). *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim Teori dan Praktik*. Mandar Maju.
- Haitomi, F. (2021). Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami). *Jurnal Studi Hadist Nusantara.*, 3(2).
- Hathout, H. (2004). *Panduan Seks Islami*. Pustaka Zahra.
- Hutabarat, R. (2021). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran->

- [pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021](#)
- Ismia, N. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Maritale Rape dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Jurnal of Islamic Family Law*, 1(2).
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Divapress.
- Kodir, F. A. (2022a). *Perspektif Mubadalah tentang Sexual Consent dan Safe Behavior*. <https://Mubadalah.Id/Perspektif-Mubadalah-Tentang-Sexual-Consent-Safe-Behavior>
- Kodir, F. A. (Direktur). (2022b). *Tadarus Subuh Adakah Perkosaan dalam Pernikahan*.
- Komnas Perempuan. (2020). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Komnas Perempuan.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS.
- Rahma, M. (2007). *Marital Rape*. Pustaka Pesantren.
- Siburian, R. J. (2020). Maritale Rape sebagai Tindak Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7(1).
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan)*.
- Suaedy, A. (2000). *Kekerasan Dalam Perspektif Pesantren*. PT. Grasindo.
- Susila, M. E. (2013). Islamic Perspective On Marital Rape. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).
- Waliko. (2013). Islam Hak dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi*, 7(2).
- Zayadi, M. A., & Aisyah, L. (2022). Kriminalisasi Maritale Rape Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP). *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, 4(2).